BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi. Serta ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Perubahan Rencana Kerja Organisasi Pemerintah Daerah (Renja OPD) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 08 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Aceh Tenggara Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DRRK adalah DPRK Aceh Tenggara;
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023-2026, yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama tahun 2023-2026;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode selama tahun 2023-2026;
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang disingkat dengan RKPK adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun;
9. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat Renja-OPD adalah dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Perubahan RKPK Tahun 2025 adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025.
11. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2025 adalah Rencana Kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025.
12. Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (P-Renja OPD) Tahun 2025 adalah Perubahan Rencana Kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh tenggara Tahun 2025.

BAB II

RUANG LINGKUP PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

Pasal 2

Perubahan Renja OPD Tahun 2025 merupakan perubahan dokumen perencanaan pembangunan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 3

Perubahan Renja OPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari Perubahan RKPK Aceh Tenggara Tahun 2025 yang berisi program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, pagu indikatif belanja serta indikator yang dilaksanakan langsung oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 4

1) Perubahan Renja OPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
   BAB I : PENDAHULUAN
   BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025.
   BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
   BAB V : PENUTUP
2) Uraian secara rinci Perubahan Renja OPD Tahun 2025 dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Perubahan Renja OPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 digunakan sebagai Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah;

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 26 September 2025

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 26 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

YUSRIZAL

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 23

16